



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 172/SH/II/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN SEKIP HULU KECAMATAN RENGAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Sekip Hulu Nomor 07/PP.05.1-BA/SH/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN SEKIP HULU KECAMATAN RENGAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekip Hulu  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SEKIP HULU

Ttd,

DEDI JUNINDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
YUSTIAILENDRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 172/SH/II/2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN SEKIP HULU  
KECAMATAN RENGAT UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN SEKIP HULU KECAMATAN RENGAT  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUMARSE	PEREMPUAN	1	RT 01
2	ADINDA SALSABILA PRATIWI	PEREMPUAN	2	RT 01
3	FITRI LIANI	PEREMPUAN	3	RT 01 / RT 02
4	DIKI KURNIANSYAH	LAKI-LAKI	4	RT 02 /RT 03
5	MISIYAH	PEREMPUAN	5	RT 03
6	MELLYSA	PEREMPUAN	6	RT 03 / RT 04
7	ELTA SHIRLEY	PEREMPUAN	7	RT 04 / RT 05
8	DEA OCTA VANE	PEREMPUAN	8	RT 05 / RT 06
9	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	9	RT 06 / RT 07
10	YENI YARTI	PEREMPUAN	10	RT 07 / RT 08
11	ADE MURNI	PEREMPUAN	11	RT 09 / RT 10
12	USEP KURNIAWAN	LAKI-LAKI	12	RT 10 / RT 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
13	JUMIHARTATI	PEREMPUAN	13	RT 11
14	YULIDAR	PEREMPUAN	14	RT 12 / RT 13
15	ROSI NOVI YARNI	PEREMPUAN	15	RT 14 / RT 15

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SEKIP HULU

Ttd,

DEDI JUNINDRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTIALENDRA

